



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR: 16/PP.05-Kpt/3371/Kota/III/2018

TENTANG

**PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA KECAMATAN MAGELANG TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Saudara Supriyatno;
- b. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu adanya pemberhentian terhadap yang bersangkutan dan perlu mengangkat Pengganti Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran ...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan: ...

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 14/PP.05-Kpt/3371/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama Supriyatno tanggal 12 Maret 2018;
3. Surat pernyataan kesediaan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama Agung Cahyo Nugroho tanggal 15 Maret 2018;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor: 49/PP.05-BA/3371/Kota/III/2018 tanggal 15 Maret 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA KECAMATAN MAGELANG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Supriyatno dari jabatannya selaku Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Mengangkat Saudara Agung Cahyo Nugroho menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan masa kerja terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,


Dyah/Dwi Safitri

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAGELANG

NOMOR: 16/PP.05-Kpt/3371/Kota/III/2018

TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA KECAMATAN

MAGELANG TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN REJOWINANGUN UTARA KECAMATAN MAGELANG TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PPS	Nama	NIK	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan
Semula	Supriyatno	3371011104670002	Magelang, 11 April 1967	Wiraswasta
Pengganti Antarwaktu	Agung Cahyo Nugroho	3371011105950004	Magelang, 11 Mei 1995	Mahasiswa

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
Ka Subbag Hukum,



Dyah Dwi Safitri